

# **Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

HASNATI<sup>1</sup>; SANDRA DEWI<sup>2</sup>; ANDREW SHANDY UTAMA<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : andrew.fh.unilak@gmail.com

**Abstract:** The problem of partners in community service activities is the lack of knowledge of the community of Lembah Damai Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City regarding the protection of labor rights in an employment agreement based on Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The solution offered in this community service activity is to increase the community's knowledge of Lembah Damai Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City regarding the protection of labor rights in an employment agreement based on Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The implementation method used in community service activities is to use lecture, dialogue and discussion methods in order to provide legal counseling. The implementation of community service activities can be said to have been successfully carried out and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing the community's knowledge of Lembah Damai Village, Rumbai Coastal District of Pekanbaru, regarding protection of labor rights in work agreements based on Law No. 13 of 2003 about Employment. This can be seen from the answers of the participants on the questionnaire given before and after the activity was carried out. Before the activity was carried out, of the 25 participants, only 10% responded that they knew about the material to be delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 75% of participants answered that they already knew the material presented.

**Keywords:** *Law, Labor, Labor Rights*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara (R. Joni Bambang, 2013).

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual (Lalu Husni, 2015). Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi

juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial (Lalu Husni, 2015).

Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan oleh pemerintah mengingat tidak semua tenaga kerja yang mengetahui hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara yuridis, kedudukan antara pengusaha dan tenaga kerja adalah sama. Dalam asas *Equality Before the Law* diinterpretasikan bahwa pengusaha dan tenaga kerja memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Meskipun demikian, secara ekonomi maupun secara sosial, kedudukan antara pengusaha dan tenaga kerja adalah berbeda. Dari sisi ekonomi, pengusaha memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari tenaga kerja. Pengusaha adalah orang yang mempunyai modal usaha dan berhak untuk menerima tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan tenaga kerja adalah orang yang membutuhkan uang sehingga mengajukan lamaran pekerjaan kepada pengusaha untuk mendapatkannya. Sejalan dengan itu, dari sisi sosial, pengusaha jelas memiliki kedudukan sosial yang lebih terhormat dibandingkan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, hakikat dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pengusaha (R. Joni Bambang, 2013).

Hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja di

satu sisi dan penerima kerja di sisi yang lain (Hardijan Rusli, 2011). Tujuan utama diaturnya hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dengan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengusaha dan tenaga kerja diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian karena hukum ketenagakerjaan bersifat otonomi, tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja (Asri Wijayanti, 2014).

Dalam rangka melindungi hak-hak tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Fungsi serikat pekerja/serikat buruh yaitu (Asri Wijayanti, 2014):

1. Sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan perburuhan.
2. Sebagai wakil dalam lembaga kerja sama.
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi.
5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan buruh.
6. Sebagai wakil dalam memperjuangkan kepemilikan saham.

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dari observasi ke Kantor Lurah Lembah Damai dan wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat

Kelurahan Lembah Damai yang bernama Puji Daryanto, diketahui bahwa saat ini sebagian besar masyarakat Kelurahan Lembah Damai bekerja pada perusahaan-perusahaan kontraktor dan sub-kontraktor dari PT Chevron Pasifik Indonesia yang berkedudukan di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Sementara itu, kontrak PT Chevron Pasifik Indonesia yang akan berakhir di Indonesia pada tahun 2021 berdampak pada minimnya kegiatan operasional perusahaan yang ditenderkan kepada perusahaan-perusahaan kontraktor dan sub-kontraktor, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat Kelurahan Lembah Damai yang kehilangan pekerjaannya. Permasalahannya adalah masyarakat tersebut tidak mengetahui hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Ket. : Andrew Shandy Utama sedang melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Lembah Damai yang bernama Puji Daryanto

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting

untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi ke Kantor Lurah Lembah Damai guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Lembah Damai yang bernama Puji Daryanto guna mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Lurah Lembah Damai berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di aula Kantor Lurah Lembah Damai yang beralamat di Jl. Lembah Damai, Rumbai Pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 25 (dua puluh lima) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta. Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Lurah Lembah Damai yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Ket.: Kata sambutan dari Lurah Lembah Damai yang bernama Radinal Munandar

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan

dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 25 orang peserta, hanya 10% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 75% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, yang menjadi hak-hak bagi tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
2. Mendapatkan pelatihan kerja.
3. Menerima waktu kerja yang jelas dan upah kerja lembur apabila bekerja melebihi waktu kerja.
4. Mendapatkan waktu istirahat kerja dan cuti.
5. Mendapatkan waktu untuk beribadah wajib.
6. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Menerima penghasilan yang layak sesuai dengan upah minimum.
8. Menerima jaminan sosial tenaga kerja.
9. Menerima uang pesangon dan penghargaan masa kerja apabila berhenti dan/atau diberhentikan kerja.



Ket.: Pemaparan materi penyuluhan hukum oleh Andrew Shandy Utama

## PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Suratman mengajukan pertanyaan “Bagaimana cara melaporkan apabila ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMK di Kota Pekanbaru? Apakah ada sanksinya untuk perusahaan tersebut?”

Menurut Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ketentuan ini menyatakan secara tegas bahwa perusahaan wajib membayar upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1198/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2019, yaitu Rp 2.997.971,- untuk Kota Pekanbaru.

Apabila ada perusahaan di Kota Pekanbaru yang membayar upah tenaga kerjanya di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tenaga kerja yang dirugikan tersebut dapat melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan cara membuat laporan tertulis pada Locket Pengaduan Ketenagakerjaan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Samarinda No. 29, Pekanbaru.

Setelah menerima laporan pengaduan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan segera memprosesnya dengan cara melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang telah dilaporkan tersebut untuk mengumpulkan data dan informasi guna mencocokkannya dengan laporan pengaduan yang ada. Apabila perusahaan yang dilaporkan tersebut terbukti membayar upah

tenaga kerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan memberikan Surat Peringatan agar perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



Ket. : Pemaparan materi penyuluhan hukum oleh Andrew Shandy Utama

Selain itu, Jefrianto juga ada mengajukan pertanyaan kepada tim pelaksana. Adapun pertanyaan yang diajukannya yaitu “Bagaimana aturan mengenai tenaga kerja lokal untuk masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan? Apakah ada peraturannya?”



Ket. : Penyampaian pertanyaan oleh peserta yang bernama Jefrianto

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal disebutkan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki tenaga kerja dengan jumlah di atas 100 orang diwajibkan untuk merekrut tenaga kerja lokal. Perusahaan tersebut diberi jangka waktu hingga 5 tahun untuk memenuhi komposisi bahwa 50% dari total karyawannya diisi oleh tenaga kerja lokal. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan, maka pihak perusahaan wajib merekrutnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti *cleaning service*, tukang kebun, penjaga malam, dan lain sebagainya.

Apabila ada perusahaan di Kota Pekanbaru yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.



Ket. : Dokumentasi setelah pelaksanaan

pengabdian kepada masyarakat antara pemateri dan para peserta kegiatan

## SIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 25 orang peserta, hanya 10% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 75% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

194 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)

Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers.

R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.